



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kampung Xxxxx Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Pendidikan, pekerjaan Guru Honorer SMK Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal di Dusun XxxxxKampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 15 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 15 Desember 2015, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/35/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XxxxxKampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah di tempat orang tua Pemohon selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah sewa di Kampung yang sama sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Xxxxx (Perempuan, 5,6 tahun), 2. Xxxxx (Perempuan, 2 tahun) dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja Pemohon rasakan, karena sejak pertengahan tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon kurang mendengarkan nasehat Pemohon dan setiap di nasehati Termohon selalu melawan Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sikap pemaarah dan terlalu memaksakan kehendak sendiri setiap bermusyawarah Termohon selalu hanya ingin menang sendiri dan tidak mau menerimasaran dari Pemohon selaku suaminya;
 - c. Termohon suka melontarkan kata-kata kotor kepada Pemohon yang tidak seharusnya keluar dari mulut Termohon sebagai isteri kepada Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon selalu mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Nopember 2015 saat mana Termohon meminta cerai kepada Pemohon. Setelah terlibat pertengkaran yang terus menerus setelah kejadian itu Pemohon mencoba untuk meminta dari

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Termohon untuk menasehati Termohon namun keluarga Termohon tidak bersedia, kemudian setelah tanggal 18 Nopember 2015 Pemohon menjemput imam Kampung setempat untuk membagikan semua hak-hak mereka selama berumah tangga, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Dusun Kampung Xxxxx, Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun XxxxxKampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah sampai saat ini;

7. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang xxxxx, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Januari 2016 dan menurut laporan mediator tertanggal 13 Januari 2016, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun XxxxKampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sewa di kampung yang sama;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, Xxxx (Perempuan, 5,6 tahun), dan Xxxx (Perempuan, 2 tahun) dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon hidup bersama dengan rukun dan damai hanya selama 1 tahun karena sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2015;

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Termohon kurang mendengarkan nasehat Pemohon;
7. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sikap pemarah dan tidak mau bermusyawarah dengan Termohon, yang benar Pemohon sendiri lah yang tidak mau bermusyawarah dengan Termohon;
8. Bahwa tidak benar Termohon suka melontarkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
9. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Nopember 2015, pada tanggal tersebut adalah puncaknya setelah beberapa hari sebelumnya Termohon merasa sangat kecewa dengan sikap Pemohon, awalnya Termohon harus berangkat ke sekolah guna mengantarkan soal-soal ujian yang telah Termohon siapkan dan Termohon meminta ongkos kepada Pemohon bukannya memberikan Pemohon malah mengatakan "aku tidak bekerja" kemudian terpaksa Termohon meminjam uang orangtua Termohon dan menggantinya dengan menjadi buruh kutip kopi, kemudian esoknya Pemohon ada memberikan uang belanja sebesar Rp. 300.000,- dan Termohon mengatakan tidakkah ditambah karena uang belanja tersebut sangat kurang Pemohon lantas marah-marah kemudian mengatakan tidak punya uang setelah bertengkar akhirnya Pemohon mengakui bahwa dirinya punya uang lebih dan tidak ingin memberikan lebih dari itu kepada Termohon sebagai uang belanja, dan kejadian tanggal 13 Nopember 2015 tersebut adalah puncaknya dan pada tanggal tersebut bukan Termohon meminta cerai dari Pemohon, Termohon hanya mengatakan "jika sudah tidak sanggup aku pun tidak sanggup lagi". Kemudian pada tanggal 18 Nopember 2015 Pemohon menjemput imam Kampung bukannya untuk mendamaikan melainkan untuk membagi semua harta-harta tanpa terlebih dahulu menanyakannya kepada Termohon dan sejak itu juga Termohon dan Pemohon pisah rumah;
10. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117020303830005 atas nama Xxxxx (Pemohon) telah di *nazegelen* di kantor pos aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 28 Mei 2013 dan masih berlaku, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/35/V/2009 Tanggal 03 Mei 2009 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) telah di *nazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh tanggal 18 Mei 2009, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di tahun 2009 yang lalu;
 - Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dan saksi sering berkunjung kesana;

Halaman 6 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi dari sejak lahir anak pertama memang sering bertengkar bahkan Pemohon pernah meninggalkan Termohon selama tiga bulan kemudian kembali rujuk dan hidup bersama lagi;
- Bahwa kemudian sekitar satu bulan yang lalu Pemohon sudah tinggal bersama-sama dengan saksi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah sejak satu bulan sebelumnya bertengkar hingga memutuskan untuk pisah rumah, awalnya Pemohon akan tinggal di rumah kebun milik Pemohon sendirian dan saksi tidak tega melihatnya dan langsung saksi ajak untuk tinggal bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa Termohon setahu saksi tinggal bersama orangtuanya di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya karena kedua-duanya sama-sama egois dan keras kepala;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh aparaturnya kampung dan saksi sendiri sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi keduanya sudah sepakat untuk bercerai dan tidak mau lagi untuk berdamai;

2. Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja kemudian setelah lahir satu orang anak keduanya sering bertengkar hingga Pemohon pernah mentalak Termohon dan meninggalkan Termohon selama tiga bulan, kemudian kembali rujuk dan hidup bersama lagi;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu, saksi mendengar kabar bahwa Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah, kemudian saksi dan suami saksi yaitu abang kandung Pemohon memanggil Pemohon untuk memastikan kabar yang kami dengar, dan berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa benar antara dirinya dengan Termohon sudah berpisah dan kali ini tidak ingin rujuk dan tidak ingin kembali pulang bersama dengan Termohon, lantas saksi dan suami saksi memberikan nasehat kepada Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk mengakhiri rumahtangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah saksi menanyakan kepada Pemohon, Pemohon hanya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehati kepada keduanya agar bersabar dalam menghadapi masalah dalam keluarga dan agar kembali rukun, namun tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah sepakat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan satu orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak menikah dengan Termohon;

Halaman 8 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama membina rumahtangga setahu saksi antara Termohon dan Pemohon ketika awal-awal menikah pernah bertengkar dan sempat berpisah selama tiga bulan kemudian kembali rukun, dan xxxx-xxxx ini yaitu sekitar dua bulan yang lalu keduanya kembali bertengkar hingga Pemohon memutuskan untuk mentalak Termohon dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga keduanya bertengkar dan pisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah diupayakan damai oleh keluarga dan aparaturnya kampung akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena keduanya sama-sama ingin bercerai, dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan mereka berdua;

Bahwa Pemohon berkewajiban menanggung akibat-akibat talak terhadap Termohon, dimana Pemohon bersedia membayar akibat talak tersebut berupa: _____

- Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan di persidangan tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Halaman 10 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Januari 2016 dan menurut laporan mediator tertanggal 13 Januari 2016, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan damai hanya 2 tahun saja karena sejak tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon memiliki sikap pemaarah dan terlalu memaksakan kehendak sendiri dan ingin menang sendiri, Termohon juga suka melontarkan kata-kata kotor kepada Pemohon yang tidak seharusnya keluar dari mulut Termohon sebagai seorang isteri dan sering mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, hingga puncaknya pada tanggal 13 Nopember 2015 antara Pemohon dan Termohon kembali terlibat pertengkaran dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon lantas Pemohon menemui keluarga Termohon agar menasehati Termohon, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2015 Pemohon pergi menemui imam kampung untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai akhirnya Pemohon meminta kepada imam kampung untuk membagi semua hak-hak dalam rumahtangga dan sejak itu resmi pisah rumah;

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun XxxxKampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sewa di kampung yang sama;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, Xxxx (Perempuan, 5,6 tahun), dan Xxxx (Perempuan, 2 tahun) dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Nopember 2015, pada tanggal tersebut adalah puncaknya setelah beberapa hari sebelumnya Termohon merasa sangat kecewa dengan sikap Pemohon, awalnya Termohon harus berangkat ke sekolah guna mengantarkan soal-soal ujian yang telah Termohon siapkan dan Termohon meminta ongkos kepada Pemohon bukannya memberikan Pemohon malah mengatakan "aku tidak bekerja" kemudian terpaksa Termohon meminjam uang orangtua Termohon dan menggantinya dengan menjadi buruh kutip kopi, kemudian esoknya Pemohon ada memberikan uang belanja sebesar Rp. 300.000,- dan Termohon mengatakan tidakkah ditambah karena uang belanja tersebut sangat

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang Pemohon lantas marah-marah kemudian mengatakan tidak punya uang setelah bertengkar akhirnya Pemohon mengakui bahwa dirinya punya uang lebih dan tidak ingin memberikan lebih dari itu kepada Termohon sebagai uang belanja, dan kejadian tanggal 13 Nopember 2015 tersebut adalah puncaknya dan pada tanggal tersebut bukan Termohon meminta cerai dari Pemohon, Termohon hanya mengatakan "jika sudah tidak sanggup aku pun tidak sanggup lagi". Kemudian pada tanggal 18 Nopember 2015 Pemohon menjemput imam Kampung bukannya untuk mendamaikan melainkan untuk membagi semua harta-harta tanpa terlebih dahulu menanyakannya kepada Termohon dan sejak itu juga Termohon dan Pemohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon hidup bersama dengan rukun dan damai hanya selama 1 tahun karena sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2015;
2. Bahwa tidak benar Termohon kurang mendengarkan nasehat Pemohon;
3. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sikap pemarah dan tidak mau bermusyawarah dengan Termohon, yang benar Pemohon sendiri lah yang tidak mau bermusyawarah dengan Termohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon suka melontarkan kata-kata kotor kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117020303830005 atas nama Xxxxx (Pemohon) telah *dinazegelen* di kantor pos aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 28 Mei 2013 dan masih berlaku, telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/35/V/2009 Tanggal 03 Mei 2009 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanggal 18 Mei 2009, telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui mengenai retaknya rumahtangga Pemohon dan Termohon bahkan sejak lahir satu orang anak keduanya sempat pisah selama tiga bulan dan rukun kembali. Hingga akhirnya dua bulan yang lalu keduanya kembali terjadi pertengkaran dan setelah didamaikan keduanya sepakat untuk berpisah, meski antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun aparaturnya kampung, namun Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui langsung oleh saksi-saksi dan meskipun mengenai penyebabnya tidak diketahui oleh kedua saksi, namun keduanya telah terlibat langsung dalam memberikan nasehat kepada Pemohon bahkan saksi kedua adalah orang yang langsung mengetahui retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan meskipun telah didamaikan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai hingga keduanya berpisah tempat tinggal, oleh sebab itu dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan pernikahan, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi dan keterangan satu orang saksi Termohon berkaitan peristiwa hukum tentang retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dikarenakan adanya pertengkaran hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan bersepakat untuk bercerai dan keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung saksi, karenanya keterangan satu

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Termohon tersebut dinilai telah relevan dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati bahkan telah dilakukan upaya untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun aparatur kampung, namun hasilnya antara Pemohon dan Termohon tidak kembali rukun, hal ini dibuktikan oleh Pemohon dengan diajukannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas, maka majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dengan seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 18 Nopember 2015 atau tepatnya sudah dua bulan lamanya, dan tidak lagi berhubungan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *xxxxx*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 *Jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;



Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuannya Pemohon berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Termohon sesudah ada *tamkin* sempurna dari Termohon, dan kewajiban Pemohon tersebut gugur apabila Termohon berbuat *nusyuz*,

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang dicerai dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah, dan dalam proses persidangan Termohon tidak secara tegas membahas dan mempermasalahkannya serta tidak secara tegas pula menuntut baik jawaban maupun kesimpulan Termohon, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selama masa iddah selaku istri yang dicerai oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Mahkamah

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Taufik Ridha., ketua majelis, dihadiri oleh Zainal Arifin, S.Ag., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

dto

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

dto

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

dto

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti

dto

Mawardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	Rp 200.000-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :

Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Disalin sesuai aslinya
Redelong, 20 Januari 2016
Panitera, Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong

H. M. Nasir Adam, S.Ag

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 311/Pdt.G/2015/MS-STR